



P U T U S A N

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang
diajukan

oleh:- -----

PENGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
sebagai Penggugat;- -----

lawan-----

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
sebagai Tergugat.- -----

Pengadilan Agama
tersebut;- -----

Telah mempelajari berkas
perkara;- -----



Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan
saksi- Penggugat.- -----

----- **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA -----

----- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16
Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banggai dalam register perkara Nomor :- /Pdt.G/2010/PA Bgi.
tanggal 19 Juli 2010 pada pokoknya sebagai
berikut:- -----

Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada
tanggal 4 April 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor; -
;- -----

Bahwa setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat
taklik- talak; -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Adean selama
kurang lebih satu bulan lamanya, kemudian berpindah-
pindah sampai terakhir bertempat tinggal di rumah bersama
di Desa Kendek, telah bergaul dan berhubungan sebagaimana
layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki yang bernama
(ANAK I) umur satu bulan dua minggu dan anak tersebut
dalam asuhan Penggugat;- -----



Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sekitar bulan September 2008 (bulan Puasa) terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Penggugat bercanda saat Tergugat membuat pondok-pondok, namun Tergugat menanggapi dengan emosi sehingga memukul bagian kepala dan muka Penggugat sehingga mengeluarkan darah dihidung serta merusak pondok-pondok yang Tergugat buat sendiri;-- -----

Bahwa saat Penggugat dan Tergugat berada di Lenye, sekitar bulan Desember 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk melanjutkan kembali pembangunan rumah bersama di Lenye, Tergugat langsung menanggapi dengan emosi dan memukul wajah Penggugat sehingga mengeluarkan darah dihidung serta merusak perabotan memasak setelah Penggugat menyiapkan makanan yang Tergugat beranggapan makanan /hidangan tersebut berlebihan;-- -----

Bahwa walaupun sudah sering dipukul dan dianiaya secara lahir maupun batin, Penggugat masih tetap bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi;-- -----

Bahwa sekitar bulan September 2009 (sehari setelah lebaran)



Tergugat mengajak Penggugat rekreasi, namun Penggugat menolak dengan alasan mengantisipasi tamu yang akan datang ke rumah saat ibu Tergugat melihat tidak ada hidangan, ibu Tergugat langsung marah dengan mencaci Penggugat dengan kata-kata kotor;- -----

Bahwa saat Tergugat menyuruh untuk membantu ibu Tergugat memasak, Penggugat enggan disebabkan rasa kecewa dengan sikap ibu Tergugat sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai mengeluarkan darah dibibir;- -----

Bahwa sejak bulan Desember 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;- -----

Bahwa upaya penasehatan dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga Penggugat berkesimpulan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Banggai;- ---

-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho menerimanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai



berikut:- -----

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan
penggugat;- -----

- Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat
(**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);- -----

- Membebankan biaya perkara menurut
hukum.- -----

Subsideir:

Jika majelis hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.- -----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak
hadir, tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah
dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas tanggal
28 Juli 2010 dan 3 Agustus 2010, sedang ketidakhadirannya
tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;- -----.

----- Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
namun nasehat tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan



Tergugat.- -----

-----Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.- -----

-----Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor;- , Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);-

-----Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi bernama Tini binti Sela Nanabo, umur 32 tahun setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:- -----

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki- laki bernama Vijay berumur satu bulan lebih;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar lima bulan lamanya, kemudian timbul percekcoakan dan pertengkaran terus- menerus;- -----



Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab percekocan dan pertengkaran mereka, namun saksi mengetahui dari laporan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;- -----

Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena mereka tinggal di Kendek, akan tetapi saksi sering melihat bekas pemukulan pada wajah Penggugat ketika Penggugat berkunjung ke rumah saksi, dan ketika saksi menanyakan hal tersebut, Penggugat mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat;- -----

Bahwa sekitar bulan September 2009, saksi juga melihat ada bekas pukulan pada wajah Penggugat saat Penggugat berada kampung di Lenye- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2009 yang hingga kini telah mencapai tujuh bulan lebih dan sejak mereka berpisah tempat tinggal Tergugat hanya satu kali memberikan uang untuk biaya anaknya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);- -----

Bahwa pada bulan Juli 2010 yakni setelah mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat dua kali datang ke rumah saksi mengajak Penggugat pulang ke rumah mereka di Kendek namun Penggugat tidak mau karena takut dianiaya oleh Tergugat, dan kedua kalinya Tergugat datang



mengancam saksi dengan kata-kata bahwa ia akan memotong anaknya kemudian pergi meninggalkan rumah;- ----

Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;-- --

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan lebih baik mereka diceraikan;- -----

----- Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan, bahwa ia tidak mempunyai bukti lagi selain dari yang bukti P.1 tersebut dan seorang saksi dan untuk untuk melengkapi keterangan dua orang saksi Penggugat mengatakan bersedia disumpah berbunyi sebagai berikut:- -----

“ Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya kemukakan dalam surat gugatan adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan saya selalu disakiti oleh suami saya sehingga saya menderita lahir dan batin;” -----

----- Memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara seperti yang tertera dalam putusan sela tanggal 9 agustus 2010 Nomor 58/Pdt.G/2010/PA Bgi. yang amarnya berbunyi sebagai



berikut:- -----

- Menetapkan, memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoired*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;- -----

- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;- -----

----- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;- -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG

HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah telah diuraikan di atas;- -----

----- Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat



tidak pernah hadir di persidangan sampai perkara ini diputus, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakkhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat kemudian terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan;- -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Tegugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .1 tersebut, maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 4 April 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dalam pembuktian tersebut, Penggugat hanya sanggup mendatangkan satu orang saksi keluarga, sedangkan satu orang saksi bukan dianggap saksi (*unus testis nullus testis*), maka Penggugat dibebani sumpah pelengkap;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut , dengan demikian gugatan tersebut harus dianggap beralasan dan karenanya harus dikabulkan:- --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat dan kesaksian ibu kandung Penggugat yang dikuatkan dengan sumpah Penggugat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi



ketidakharmonisan dan perselisihan yang berlangsung terus-menerus karena Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama hampir tujuh bulan lamanya sehingga kerukunan dan keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan demi kebaikan kedua belah pihak, keadaan seperti itu harus segera diakhiri;- -----

----- Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin pasangan suami isteri, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka perkawinan tersebut tidak layak dipertahankan karena tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;- -----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok terus-menerus, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal sekitar tujuh bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi meskipun pihak keluarga telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian demi kemaslahatan kedua pihak, maka perkawinan tersebut harus segera



dibubarkan;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken*
merried) dan sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali,
dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang- undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat
patut

dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat
(1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang- undang
Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat.- -----

----- Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan
yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan
perkara
ini.- -----

----- M E N G A D I L



I-----

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;- -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

- Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);- -----

- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 211,000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);- -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 Miladiah berte patan dengan tanggal 28 Syakban 1431 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Banggai, Drs. Komaruddin, M.H. ketua majelis, Dra. St. Sabiha, M.H. dan Faiz S.HI,MH. sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Fatmah, S. Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.- -----



Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Dra.St. Sabiha, M.H .
Komaruddin.M.H.

Drs.

F a i z, S.HI, M.H..
Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya panggilan Penggugat Rp 50.000,-

Biaya panggilan Tergugat Rp 120.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 211.000,-



PUTUSAN SELA

Nomor 58/Pdt.G/2010/PA Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sela atas perkara cerai gugat
yang diajukan
oleh:-----

PENGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Adean, Keca

matan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai
Pengugat;-----



lawan-

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
sebagai

Tergugat.-

Pengadilan

Agama

tersebut;-

Telah

mempelajari

berkas

perkara;-

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan
saksi- Penggugat.-

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16
Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banggai dalam register perkara Nomor 58/Pdt.G/2010/PA Bgi.
tanggal 19 Juli 2010 pada pokoknya sebagai
berikut:-

Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada
tanggal 4 April 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Banggai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
149/15/IV/2008 tanggal 16 April
2008;-----

Bahwa setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat
taklik- talak; -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Adean
selama kurang lebih satu bulan lamanya, kemudian
berpindah- pindah sampai terakhir bertempat tinggal di
rumah bersama di Desa Kendek, telah bergaul dan
berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami- isteri
(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak laki- laki yang bernama (ANAK I) umur satu bulan dua
minggu dan anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;.- -----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan bahagia , namun sekitar bulan
September 2008 (bulan Puasa) terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan ketika Penggugat bercanda saat
Tergugat membuat pondok- pondok, namun Tergugat
menanggapi dengan emosi sehingga memukul bagian kepala
dan muka Penggugat sehingga mengeluarkan darah
dihidung serta merusak pondok- pondok yang Tergugat
buat sendiri;.- -----

Bahwa saat Penggugat dan Tergugat berada di Lenye,



sekitar bulan Desember 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk melanjutkan kembali pembangunan rumah bersama di Lenye, Tergugat langsung menanggapi dengan emosi dan memukul wajah Penggugat sehingga mengeluarkan darah dihidung serta merusak perabotan memasak setelah Penggugat menyiapkan makanan yang Tergugat beranggapan makanan /hidangan tersebut berlebihan;- -----

Bahwa walaupun sudah sering dipukul dan dianiaya secara lahir maupun batin, Penggugat masih tetap bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi;- -----

Bahwa sekitar bulan September 2009 (sehari setelah lebaran) Tergugat mengajak Penggugat rekreasi, namun Penggugat menolak dengan alasan mengantisipasi tamu yang akan datang ke rumah, saat ibu Tergugat melihat tidak ada hidangan, ibu Tergugat langsung marah dengan mencaci Penggugat dengan kata-kata kotor;

Bahwa saat Tergugat menyuruh untuk membantu ibu Tergugat memasak, Penggugat enggan disebabkan rasa kecewa dengan sikap ibu Tergugat sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai mengeluarkan darah dibibir;;- ---



Bahwa sejak bulan Desember 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;- -----

Bahwa upaya penasehatan dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga Penggugat berkesimpulan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Banggai;- -----

----- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho menerimanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;- -----

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;- -----
- Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);- -----



- Membebankan biaya perkara menurut hukum.-----

Subsidiar:

Jika majelis hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir, tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas tanggal 28 Juli 2010 dan 3 Agustus 2010, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;- -----

----- Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun nasehat tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.-----

----- Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

----- Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/15/IV/2008 tanggal 16 April 2008 yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);-

-----Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi bernama Tini binti Sela Nanabo, umur 32 tahun setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:- -----

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dantelah dikaruniai satu orang anak laki- laki bernama Vijay berumur satu bulan lebih;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar lima bulan lamanya, kemudian timbul perkecokan dan pertengkaran terus-

menerus;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perkecokan dan pertengkaran mereka, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;- -----



Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukul karena mereka tinggal di Kendek, akan tetapi saksi sering melihat bekas pemukulan pada wajah Penggugat ketika Penggugat berkunjung ke rumah, dan ketika saksi menanyakan hal tersebut, Penggugat menyatakan bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat;- -----

Bahwa sekitar bulan September 2009, saksi juga melihat ada bekas pemukulan pada wajah Penggugat saat Penggugat berada di Lenye-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2009 yang hingga kini telah mencapai tujuh bulan lebih dan sejak mereka berpisah tempat tinggal Tergugat hanya satu kali memberikan uang untuk biaya anaknya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----

Bahwa pada bulan Juli 2010 yakni setelah mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat dua kali datang ke rumah saksi dan mengajak Penggugat pulang ke rumah namun Penggugat tidak mau karena takut dianiaya oleh Tergugat, dan kedua kalinya Tergugat datang mengancam saksi bahwa ia akan memotong anaknya kemudian pergi meninggalkan rumah;- -----



Bahwa saksi selaku orangtua Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;---

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan lebih baik mereka diceraikan;-----

-----Bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia tidak mempunyai bukti- bukti lain selain daripada bukti surat dan seorang saksi ;-----

-----Bahwa selanjutnya Penggugat telah mohon putusan;-----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;-----

TENTANG

HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam duduk perkara;-----

-----Menimbang, bahwa dari kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut dapat mengemukakan fakta- fakta



kejadian adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan menerangkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;- -----

-----Menimbang, bahwa karena tidak ada kemungkinan untuk membuktikan gugatan tersebut selain seorang saksi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) yang amarnya sebagai berikut:

“ Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya kemukakan dalam surat gugatan adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan saya selalu disakiti oleh suami saya sehingga saya menderita lahir dan batin;”

-----Menimbang, bahwa Penggugat menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut;- -----

-----Memperhatikan Pasal 182 R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

----- M E N G A D I L



I-----

- Menetapkan, memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoired*) yang dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;- -----

- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama- sama dengan putusan akhir;- -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1431 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Banggai, Drs. Komaruddin, M.H. ketua majelis, Dra. St. Sabiha, M.H. dan Faiz S.HI,MH. sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Fatmah, S. Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.- -----

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Dra.St. Sabiha, M.H .
Komaruddin.M.H.

Drs.



F a i z, S.HI, M.H..
Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.